



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TENTANG
JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
AUDITORIUM UNTUK PENYELENGGARAAN SIARAN
PAKET DENGAN FASILITAS SOUND SYSTEM
NOMOR : 127 /Dit.LPU/09/2021

GAMBARAN UMUM

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi Auditorium dengan Paket Fasilitas Sound System adalah Proses pemberian ijin penyewaan auditorium beserta fasilitas sound system milik LPP RRI yang digunakan untuk penyelenggaraan siaran baik itu untuk kegiatan off air maupun on air

Direktorat Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI yang melaksanakan kegiatan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi Auditorium dengan Paket Fasilitas Sound System diharapkan mampu menjalankan pelayanan dimaksud secara baik, cermat dan cepat. Direktorat Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telpn 021 3511086 serta alamat email :

I. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Direktur Utama Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBSP Sampai Dengan Nol Rupiah Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

II. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Auditorium | 5. Speaker |
| 2. Komputer | 6. Air Conditioner |
| 3. Microphone | 7. Invoice |
| 4. Mixer | 8. Kuitansi |



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia di LPP Radio Republik Indonesia adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi Auditorium dengan Paket Fasilitas Sound System yang dihasilkan oleh LPP RRI. Setiap pegawai yang ada/diadakan berdasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal yang dilaksanakan meliputi :

1. Supervisi atasan langsung level IV (Kepala Seksi)
2. Supervisi atasan langsung level III (Kepala Bidang)
3. Supervisi atasan langsung level II (Kapuslitbangdiklat)
4. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern oleh SPI

V. JUMLAH PELAKSANA

1. Penerima surat permohonan, verifikasi dan validasi sebanyak 2 orang
2. Operator Teknik Auditorium sebanyak 5 orang
3. Supervisi sebanyak 2 orang
4. Petugas penerima pengaduan sebanyak 1 orang

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. LPP RRI senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi Auditorium dengan Paket Fasilitas Sound System dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal dan kode etik LPP RRI.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap Penyewaan Auditorium selesai.

Jakarta, 13 September 2021

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

Drs. H. Anhar Achmad, MM., MM. 



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**STANDAR PELAYANAN
JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
AUDITORIUM UNTUK PENYELENGGARAAN SIARAN
PAKET DENGAN FASILITAS SOUND SYSTEM**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP2. Mengajukan Surat Permohonan Penggunaan Auditorium paket dengan fasilitas sound system.3. Mendapat Persetujuan dari Direktur LPU
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Pengguna Auditorium paket dengan fasilitas sound system mengirimkan surat permohonan menggunakan auditorium yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga ditujukan kepada Direktur LPU.2. Sekretariat Direktorat LPU melakukan proses seleksi dan verifikasi, jika waktu penggunaan tersedia dilakukan persetujuan, jika tidak tersedia waktu penggunaan dikembalikan kepada instansi pemohon.3. Calon pengguna layanan yang telah memenuhi syarat menerima surat persetujuan dan melakukan konfirmasi ulang kepada Sekretariat Direktorat LPU.4. Pengguna layanan memanfaatkan fasilitas auditorium paket dengan fasilitas sound system.
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 7.500.000,- untuk 4 jam pertama Rp. 750.000,- /per jam tambahan PP Nomor 68 Tahun 2020
5.	Produk Layanan	Penyewaan Auditorium Paket dengan fasilitas sound system
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telpon 021 3511086 atau melalui Website ppid.rri.co.id

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha



Drs. H. Anhar Achmad, MM., MH.